

# INDEPENDENSI ORGANISASI ADVOKAT DALAM PERSPEKTIF MAHKAMAH KONSTITUSI: ANALISIS PUTUSAN NOMOR 183/PUU-XXII/2024

Fauziah Lubis<sup>1</sup>, Andika Wahyu Yudhana<sup>2</sup>, Alya Rahmah<sup>3</sup>, Arrumutya Lola Tamara<sup>4</sup>, Alfi Syahri Arafah Silangit<sup>5</sup>, Azan Subuh Mustafa Lubis<sup>6</sup>

Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sumatera Utara, Medan

---

## Article Info

**Keywords:**  
Advokat,  
Independensi,  
Mahkamah  
Konstitusi

## ABSTRACT

Penelitian ini mengkaji perspektif Mahkamah Konstitusi dalam mempertegas independensi organisasi advokat melalui Putusan Nomor 183/PUU-XXII/2024. Urgensi penelitian ini berangkat dari pentingnya kajian yang berfokus pada *ratio decidendi* Putusan MK dalam konteks independensi organisasi advokat sekaligus kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menafsirkan norma kelembagaan profesi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah tidak dapat menambahkan norma baru ke dalam Undang-Undang karena hal tersebut di luar kewenangannya, sehingga Mahkamah memberikan penafsiran dengan pemaknaan konstitutional yang baru dimana Mahkamah memberikan keleluasaan bagi Organisasi Advokat untuk menyesuaikan status kepengurusan internal pengurusnya apabila seorang pimpinan ditunjuk menjadi pejabat negara maka ia harus nonaktif dari jabatannya sebagai pimpinan organisasi advokat. Kesimpulannya, organisasi advokat memainkan peran epistemik dalam mengurus anggotanya secara mandiri.

---

This is an open access article under the [CC BYNC](#) license



---

## Corresponding Author:

Andika Wahyu Yudhana, Azan Subuh Mustafa Lubis  
Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sumatera Utara, Medan  
Address  
Email : [andikawahyuyud@gmail.com](mailto:andikawahyuyud@gmail.com)<sup>1</sup>, [azanlubis79@gmail.com](mailto:azanlubis79@gmail.com)<sup>2</sup>

---

## PENDAHULUAN

Profesi advokat menempati posisi kunci dalam arsitektur penegakan hukum karena berfungsi sebagai penjaga keseimbangan antara kekuasaan dan hak-hak warga negara. Peran tersebut hanya dapat dijalankan secara efektif apabila advokat memiliki ruang kebebasan dan kemandirian profesional yang terlindungi dari tekanan eksternal. Dalam praktik di berbagai sistem hukum, termasuk di Amerika Serikat dan Uni Eropa, kebebasan menjalankan profesi advokat tidak dibiarkan berjalan tanpa batas, melainkan dikawal melalui pengaturan yang ketat untuk memastikan independensinya dari intervensi negara maupun kepentingan pihak ketiga, sebagaimana tercermin dalam kajian yang dirujuk oleh Rakha Elwansyah Giri Subagja dkk. (Rakha Elwansyah Giri Subagja *et al.*, 2025).

---

Organisasi Advokat memainkan peran sentral dalam mengatur dan mengawasi profesi advokat secara mandiri dan profesional. Sebagaimana diatur dalam pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyatakan "Untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi Advokat,

disusun kode etik profesi Advokat oleh Organisasi Advokat.” Dilanjutkan dengan ketentuan yang tertuang dalam pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang berbunyi “Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat.” Kedua norma tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang secara sadar menempatkan organisasi advokat sebagai institusi yang memiliki kewenangan otonom dalam menetapkan standar etika, pembinaan, serta penegakan disiplin profesi, tanpa campur tangan langsung dari negara. Dengan demikian, independensi organisasi advokat bukan hanya bersifat fungsional, tetapi juga normatif, karena menjadi prasyarat utama bagi terjaganya integritas dan profesionalitas advokat sebagai penegak hukum.

Berangkat dari pengaturan normatif yang menempatkan organisasi advokat sebagai institusi yang bebas dan mandiri, muncul persoalan konstitusional terkait sejauh mana prinsip independensi profesi advokat perlu dirumuskan secara eksplisit dalam norma undang-undang. Perdebatan ini mengemuka dalam pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang diputus melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 183/PUU-XXII/2024, di mana pemohon mempersoalkan ketidaaan larangan rangkap jabatan advokat dengan pejabat negara sebagai bentuk ketidaklengkapan norma. Alih-alih memperluas norma larangan, Mahkamah Konstitusi justru menegaskan batas kewenangannya dengan menempatkan persoalan independensi advokat sebagai bagian dari ranah etika dan tata kelola internal profesi yang menjadi kewenangan organisasi advokat. Sikap Mahkamah tersebut menunjukkan adanya pergeseran penting dalam pemaknaan independensi profesi, dari isu konstitusional normatif menuju prinsip profesi yang bersifat *self-regulating*. Dengan demikian, penelitian ini urgensi mendalam untuk mengkaji bagaimana Mahkamah Konstitusi menempatkan independensi organisasi advokat serta implikasinya terhadap fungsi dan peran advokat dalam sistem penegakan hukum di Indonesia.

Mengutip kajian dari Fauziah Lubis yang menyatakan bahwa profesi organisasi advokat banyak mendapat masalah baru disebabkan oleh banyaknya organisasi advokat yang memiliki standar profesi yang berbeda. Perihal kode etik profesi dan kewenangan dalam mendisiplinkan anggota organisasi juga tidak sama di tiap lembaga (Fauziah Lubis, *et al.*, 2023). Oleh karena itu, penting bilamana potensi konflik karena kepentingan pihak tertentu yang marangkap jabatan sebagai pejabat negara sekaligus pimpinan organisasi yang nantinya akan memperluas problema antar organisasi advokat yang berbeda kepentingan dan standar profesinya.

Sejumlah penelitian telah membahas independensi organisasi advokat dalam konteks norma dan praktik profesi hukum di Indonesia. Salah satu kajian yang menyoroti masih adanya campur tangan lembaga lain ke dalam profesi advokat sehingga banyak dilakukan *judicial review* atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan perlunya merevisi atau mengubah Undang-Undang tersebut (Solehuddin, 2011). Dalam penelitian yang lain juga dikemukakan mengenai independensi organisasi advokat dalam pembekuan sumpah advokat dimana tindakan pembekuan sumpah advokat oleh pengadilan tinggi dinilai melebihi tindakan administratif yang justru melemahkan independensi profesi hukum (Ludfi *et al.*, 2025).

Penelitian lain yang merujuk pada pembahasan mengenai independensi organisasi advokat memaparkan peran organisasi advokat secara mandiri dalam menjaga dan membina marwah dan martabat advokat yang berhadapan dengan hukum (Bramedika Kris Endira *et al.*, 2024). Kajian lainnya membahas tentang pengaturan organisasi advokat, namun masih memaparkan interpretasi secara umum dimana pemerintah berperan membentuk wadah tunggal salah satunya adalah organisasi advokat, namun dalam kepengurusannya dikembalikan kepada organisasi advokat yang memiliki kewenangan secara otonom dalam menjalankan fungsinya (Erika Nurul Hidayah, *et al.*, 2024).

Namun, belum ada penelitian yang secara khusus menguraikan *ratio decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 183/PUU-XXII/2024 dalam konteks independensi organisasi advokat sebagai wilayah etika dan tata kelola internal profesi advokat sekaligus menghubungkannya dengan

batas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menafsirkan norma kelembagaan profesi.

Dengan mempertimbangkan urgensi dan celah penelitian yang telah diuraikan di atas, memperlihatkan bahwa kajian ini secara khusus akan menelaah penegasan hakim dalam menempatkan organisasi advokat sebagai wadah yang mandiri dalam ruang lingkup etika dan tata kelola internal profesi. Penegasan tersebut tercermin dalam sikap Mahkamah Konstitusi yang secara sadar membatasi kewenangannya untuk tidak memperluas norma larangan konstitusional, serta menyerahkan pengaturan dan penegakan etika profesi kepada mekanisme internal organisasi advokat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa independensi organisasi advokat dipahami bukan sebagai persoalan normatif yang harus diatur secara rigid oleh undang-undang, melainkan sebagai prinsip profesi yang dijaga melalui sistem *self-regulation*.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini berfokus pada analisis putusan yang dalam hal ini adalah Putusan Nomor 183/PUU-XXII/2024 dengan merujuk pada perspektif hakim terhadap independensi organisasi advokat sehingga metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah pengkajian dan analisis terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dimana hukum dimaknai sebagai norma atau peraturan dalam sistem Peraturan Perundang-undangan yang mengatur kehidupan manusia (Riana Zakaria, *et al.*, 2023). Fokus pendekatan normatif adalah analisis terhadap perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan. Pendekatan ini membantu penulis untuk memiliki dasar teori yang kuat dalam menginterpretasikan norma hukum yang berlaku (Sidi Ahyar Wiraguna, 2025).

Dalam penelitian ini, teknik penulisan yang digunakan adalah analisis deskriptif dimana penulis menjelaskan landasan permasalahan dikaitkan dengan data yang diperoleh (Markuat, 2022). Perolehan gambaran karakteristik data melalui hasil analisis yang bersifat apa adanya tanpa merumuskan kesimpulan secara umum adalah ciri dari penelitian analisis deskriptif (Aldi Masda Kusuma, *et al.*, 2021).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Mengutip kajian yang dilakukan oleh Ilham Fajri memaparkan bahwa organisasi advokat telah dimulai sejak penjajahan Belanda, tepatnya setelah perang Napoleon pada awal abad XIX dimana sebagian sistem hukum di Indonesia masih mengadopsi sistem hukum dari Kerajaan Belanda. Pada masa itu, jumlah advokat masih sangat sedikit dan baru hanya tersebar di wilayah kota-kota besar saja yang mana mayoritas advokat adalah berkebangsaan Eropa. Pada tahun 1959-1960 para advokat dari Jawa Tengah mendirikan sebuah organisasi advokat bernama "Balie" yang dipimpin oleh Mr. Soejadi. Berangkat dari keinginan untuk menghimpun para advokat di Jakarta, beberapa advokat senior memprakarsai berdirinya organisasi advokat di Jakarta bernama *Balie van Advocaten* di Jakarta sebagaimana yang telah dibentuk di Semarang sebelumnya (Ilham Fajri, 2017).

Sejalan dengan bunyi pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang mengamanatkan bahwa setiap advokat yang diangkat berdasarkan Undang-Undang ini wajib menjadi anggota organisasi advokat. Oleh karena itu, keberadaan Undang-Undang tentang Advokat mempertegas keberadaan Organisasi advokat sebagai wadah yang eksis dalam melakukan pengawasan etis terhadap para anggotanya.

Dalam putusan Nomor 183/PUU-XXII/2024, latar belakang pemohon mengajukan *judicial review* terhadap bunyi pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang menyatakan "Pimpinan organisasi advokat yang memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya dapat dipilih kembali 1 (satu) tahun dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut, yang tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik tingkat pusat maupun tingkat daerah" berangkat dari pengangkatan Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M. sebagai Wakil Menteri Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan yang sekaligus

menjabat sebagai pimpinan organisasi advokat PERADI secara bersamaan.

Menurut pemohon, tidak adanya pembatasan terhadap pimpinan organisasi advokat yang merangkap jabatan sekaligus sebagai pejabat negara dianggap menimbulkan penumpukan kekuasaan hanya pada satu orang. Pemohon beralasan bahwa organisasi advokat sebagai organisasi profesi harus bebas dari segala intervensi dan campur tangan kekuasaan pemerintahan. Pemohon dalam hal ini akan dirugikan hak konstitusionalnya sebagaimana yang dijamin Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 bilamana terdapat pimpinan organisasi advokat yang juga merangkap sebagai pejabat negara akan membuat kebijakan yang cenderung memihak kepada kepentingan kelompok organisasi tertentu (PERADI) yang kemudian merugikan kelompok organisasi advokat yang lain sebagaimana pemohon bukan merupakan anggota dari organisasi advokat PERADI.

Menurut Lusia dan Kurniawan dalam bukunya menyebutkan bahwa konflik yang terjadi antar pengurus organisasi advokat patut disesalkan karena bukan kali pertama organisasi advokat menjadi ajang konflik bagi para advokat (Lusia Sulastri, *et al.*, 2021). Sehingga status kepengurusan rangkap jabatan sangat potensial melahirkan konflik-konflik berikutnya.

Dalam petumnya, Pemohon pada pokoknya memohon agar Mahkamah Konstitusi menjatuhkan amar putusan sebagai berikut. Pertama, mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan bahwa Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288), sebagaimana telah dimaknai melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Oktober 2022, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa pimpinan organisasi advokat selain tidak boleh merangkap sebagai pimpinan partai politik, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, juga tidak boleh merangkap sebagai pejabat negara.

Dengan demikian, Pemohon menghendaki agar norma Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Advokat dimaknai secara lengkap menjadi: "Pimpinan organisasi advokat memegang masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya dapat dipilih kembali 1 (satu) kali dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut, serta tidak dapat merangkap sebagai pimpinan partai politik, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, dan tidak dapat merangkap sebagai pejabat negara." Ketiga, Pemohon juga memohon agar Mahkamah memerintahkan pemutusan putusan tersebut dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Secara normatif, profesi advokat diwajibkan mampu menegaskan dan mengejar kepentingan klien yang bebas dari kontrol eksternal terutama kontrol yang dipaksakan oleh negara. Independensi Organisasi Advokat menandakan ciri masyarakat yang bebas dan tidak berpihak sehingga perlu diatur oleh negara agar tidak terdapat kekosongan hukum (Fachrizal Afandi, *et al.*, 2023)

Dalam putusan Nomor 183/PUU-XXII/2024, pertimbangan hakim didasarkan pada kewenangan absolutnya terlebih dahulu dalam melakukan uji materiil terhadap Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Mahkamah menyatakan berwenang melakukan pengujian konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Majelis hakim juga menilai bahwa Pemohon dalam hal ini Andri Darmawan yang merupakan seorang advokat memiliki legal standing atas kekosongan hukum yang secara eksplisit tidak disebutkan larangan rangkap jabatan bagi pimpinan organisasi advokat sebagai pejabat negara.

Secara substantif, Mahkamah menegaskan bahwa organisasi advokat memiliki fungsi strategis dalam sistem hukum Indonesia dalam menjaga supremasi hukum dan keseimbangan kekuasaan. Namun, pada Pasal 28 ayat 93) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2003 tentang Advokat hanya melarang rangkap jabatan bagi pimpinan organisasi advokat sebagai pimpinan partai politik, dan tidak disebutkan larangan untuk merangkap sebagai pejabat negara sehingga Mahkamah menilai terdapat kekosongan hukum yang membuka peluang penyalahgunaan kewenangan sehingga bertentangan dengan prinsip kepastian hukum.

Mahkamah tidak dapat menambahkan norma baru ke dalam Undang-Undang karena hal tersebut di luar kewenangannya, sehingga Mahkamah memberikan penafsiran dengan pemaknaan konstitusional yang baru dimana Mahkamah memberikan keleluasaan bagi Organisasi Advokat untuk menyesuaikan status kepengurusan internal pengurusnya apabila seorang pimpinan ditunjuk menjadi pejabat negara maka ia harus nonaktif dari jabatannya sebagai pimpinan organisasi advokat. Hal ini bertujuan agar independensi organisasi advokat tetap terjaga sehingga dalam putusan tersebut, hakim mempertegas kembali independensi dan supremasi Organisasi Advokat terkait kepengurusan internal organisasi.

Dengan demikian, hakim menghendaki pimpinan organisasi advokat untuk menjadi pejabat negara dan Organisasi Advokat dapat memutuskan secara mandiri untuk memberhentikan pimpinan Organisasi saat ia hendak menjabat sebagai pejabat negara agar tetap tunduk pada konstitusi tanpa mengenyampingkan independensi danri Organisasi Advokat itu sendiri.

Dalam amar putusannya, hakim mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian; selanjutnya menyatakan norma Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XX/2022 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Pimpinan organisasi advokat memegang masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya dapat dipilih kembali 1 (satu) kali dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut, dan tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah dan non-aktif sebagai pimpinan organisasi advokat apabila diangkat/ditunjuk sebagai pejabat negara.”; memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; dan menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Hal ini memberikan rekonstruksi hukum baru bahwa MK secara tegas mengamanatkan urusan internal pengurus kepada Organisasi Advokat untuk menjaga independensinya. Sebagaimana fakta empiris menyebutkan bahwa dinamika organisasi advokat tidak utuh karena problematika profesionalisme melainkan keikutsertaan kepentingan birokrasi dan elit politik. Sehingga, penegakan kode etik tidak lagi merujuk pada integritas melainkan kepentingan kelompok (Pitra Romadoni Nasution, 2025). Sehingga , MK secara komprehensif dapat menjawab persoalan tersebut melalui putusan ini.

## **PENUTUP**

Berdasarkan hasil analisis terhadap perspektif Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 183/PUU-XXII/2024 mengenai independensi organisasi advokat dalam menyelesaikan urusan internal terkhusus mengenai status kepengurusan anggotanya, Mahkamah memberikan jawaban atas kekosongan hukum yang tertuang dalam Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang menyatakan “Pimpinan organisasi advokat yang memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya dapat dipilih kembali 1 (satu) tahun dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut, yang tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik tingkat pusat maupun tingkat daerah” yang dalam hal ini tidak memuat norma larangan rangkap jabatan untuk pejabat negara bagi pimpinan organisasi advokat yang kemudian Mahkamah menegaskan bahwa bilamana seorang pimpinan organisasi advokat menjadi pejabat negara maka ia harus lebih dulu nonaktif dari jabatannya sebagai pimpinan orgnaisasi advokat. Namun, yang berkewenangan memberhentikannya adalah organisasi advokat masing-masing sehingga Mahkamah dalam hal ini tetap menghormati dan menjaga independensi dari lembaga advokat itu sendiri.

Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi telah mempertegas melalui putusannya yang dalam perspektif Mahkamah turut menempatkan organisasi advokat sebagai institusi yang memiliki kewenangan otonom untuk mengurus, membina, melakukan pengangkatan maupun pemberhentian pengurus berdasarkan kebijakan masing-masing organisasi tanpa campur tangan negara. Sehingga tidak mereduksi supremasi dan independensi kelembagaan secara fungsional maupun normatif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, F., Iftitahsari, Ginting, G., L., A., Napitupulu, E., A., T. (2023). *Menerapkan Standarisasi, Memperkuat Akuntabilitas dan Nilai-Nilai Ideal Profesi Advokat*. Institute of Criminal Justice Reform.
- Endira, B. K., Junaidi, M., Sediati, D. S. R., & Sihotang, A. P. (2022). Peran organisasi profesi advokat. *USM Law Review*, 5(1), 389.
- Hidayah, E. N., Permatasari, M., & Lubis, F. (2024). Pemahaman dan pengaturan peran organisasi advokat di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. *Asy-Syari'ah*, 6(1), 32.
- Fajri, I. (2017). Wadah Tunggal Organisasi Advokat dan Pengaruhnya terhadap Profesi Advokat di Indonesia. *Reformasi Hukum*, 21(2).
- Kusuma, A., M., Mahardi, P. (2021) Analisis Deskriptif terhadap Pengembangan Media Pembelajaran E-Modul Interaktif Berbasis Software Aplikasi *Lectoria Inspire*. *Jurnal Kajian Pendidikan Teknik Bangunan (JKPTB)* 7(2), 3.
- Lubis, F., Alwin, M., Irpan, A. (2023) Urgensi Kode Etik Profesi Advokat. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(3), 717.
- Ludfi, Pradana, S. Y., Aini, Q., & Mahbubi. (2025). Kontestasi yudisial dan independensi profesi. *HUNILA: Jurnal Ilmu Hukum dan Integrasi Peradilan*, 3(2), 65.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2024. *Putusan Nomor 183/PUU-XXII/2024 tentang Pengujian Pasal 28 ayat (3) UU Advokat terhadap UUD 1945*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI. [https://s.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan\\_mkri\\_12971\\_1753861608.pdf](https://s.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_12971_1753861608.pdf) (diakses 21 Desember 2025)
- Markuat, (2022). Dampak Penetapan *Lockdown* bagi Seluruh Negara dalam Pemenuhan Kebutuhan Berdasarkan Asas Keadilan. *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia* 3(1), 90.
- Nasution, P.R., Rekonstruksi Organisasi Advokat dalam Sistem Hukum Indonesia dan Pengaruhnya dalam Mencapai Kepastian Hukum. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 15(5), 10.
- Republik Indonesia. 2003. *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat*. Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 77.
- Solehuddin. (2011). Qua vadis independensi advokat dalam sistem peradilan di Indonesia. *Perspektif*, 16(2), 95–104.
- Subagja, R. E. G., Heriyanto, B., & Antoni, H. (2025). Analisis yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024 terkait uji materiil Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. *QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora*, 3(3), 1092.
- Sulastri, L., Wibowo, K., T. (2021). *Merajut Sistem Keorganisasian Advokat di Indonesia*. CV Gracias Logis Kreatif.
- Wiraguna, S., A. (2024). Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia. *PUBLIC SPHARE: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, 3(3), 60.
- Zakaria, R., Subekti, Sidarta, D., D., D., Ucuk Y. (2023). Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Kota Surabaya (Studi Putusan Nomor 1014/Pid./2023/PN.SBY). *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum*, 3(6), 10-11.